



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

NOMOR: **109**/PL.02.5-Kpt/3572/KPU-Kot/IX/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

NOMOR 102/PL.02.5-Kpt/3572/KPU-Kot/IX/2020 TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BLITAR

TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa pelaksanaan kegiatan kampanye dengan metode rapat umum dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* perlu diberikan klausul agar sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar 102/PL.02.5-Kpt/3572/KPU-Kot/IX/2020 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan

Umum/Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,
dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi
Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan
Umum/Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan
Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan
Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068).

- Memerhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 452/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 453/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Sumbangan Dana Kampanye yang Tidak Sesuai Ketentuan ke Kas Negara oleh Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 454/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 99/PL.02.3-Kpt/3572/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 101/PL.02.3-Kpt/3572/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020;
8. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 90/PL.02.5-BA/3572/KPU-Kot/IX/2020 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR NOMOR 102/PL.02.5-Kpt/3572/KPU-Kot/IX/2020 TENTANG PEMBASTAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BLITAR TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mengatur kegiatan kampanye Pemilihan sebagai berikut:
- a. rapat umum, dengan ketentuan diberlakukan ketika bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dinyatakan berakhir oleh pemerintah/instansi yang berwenang;

b. pertemuan...

- b. pertemuan terbatas;
- c. pertemuan tatap muka dan dialog;
- d. pembuatan bahan kampanye;
- e. jasa manajemen/konsultan;
- f. alat peraga kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon yang jumlahnya berpedoman pada Keputusan KPU Kota Blitar yang mengatur tentang jumlah penambahan alat peraga kampanye oleh Pasangan Calon;
- g. bahan kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon yang jumlahnya berpedoman pada Keputusan KPU Kota Blitar yang mengatur tentang jumlah bahan kampanye oleh Pasangan Calon.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 28 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR
ttd.
CHOIRUL UMAM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR

Plh Kepala Sub Bagian Hukum



Arif W. Saksono

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BLITAR

NOMOR 109/PL.02.5-Kpt/3572/KPU-Kot/IX/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR NOMOR 102/PL.02.5-Kpt/3572/KPU-Kot/IX/2020 TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BLITAR TAHUN 2020

PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BLITAR
TAHUN 2020

No	Jenis dan Metode Kampanye	Jumlah Peserta	Frekuensi Kegiatan	Harga berdasarkan Standar Biaya Daerah/PKPU (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Rapat Umum	100 orang	1 kali	40.000	4.000.000	Diberlakukan ketika bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dinyatakan berakhir oleh pemerintah/instansi yang berwenang.
2.	Pertemuan Terbatas	50 orang	735 kali	40.000	1.470.000.000	-
3.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	50 orang	735 kali	40.000	1.470.000.000	-
4.	Pembuatan Bahan Kampanye	34.469 (diperoleh dari 30% x 114.895*)		60.000	2.068.140.000	-
5.	Jasa Manajemen/Konsultasi		paket	100.000.000	100.000.000	-

No	Jenis dan Metode Kampanye	Jumlah Peserta	Frekuensi Kegiatan	Harga berdasarkan Standar Biaya Daerah/PKPU (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6.	Pembuatan Alat Peraga Kampanye:					
	a. Cetak Pasang Baliho		10 buah	2.000.000	20.000.000	-
	b. Cetak Pasang Spanduk		84 buah	250.000	21.000.000	-
	c. Cetak Pasang Umbul-Umbul		120 buah	130.000	15.600.000	-
7.	Billboard/Videotron		10 buah	10.000.000	100.000.000	-
	Jumlah				5.268.740.000	

Keterangan:

* Jumlah pemilih berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 97/PL.02.1-Kpt/3572/KPU-Kot/IX/2020 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 28 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR,
ttd.
CHOIRUL UMAM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR

Plh. Kepala Sub Bagian Hukum

Arif Wijaksono

